



Yayasan KORPRI Fatmawati

Sekretariat :

RSUP Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan 12430
Telp. (021) 7660667 Fax. (021) 75913075 e-mail : akfat_ykf@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
YAYASAN KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA FATMAWATI
NO : 04/SK/YKF/II/2018**

**TENTANG :
PERPANJANGAN MASA JABATAN
WAKIL DIREKTUR (WADIR III) BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
PERIODE 2018 - 2022
PADA AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI - JAKARTA**

KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN KORPRI FATMAWATI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Akademi Keperawatan Fatmawati maka dipandang perlu untuk mengangkat kembali seorang Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada Akademi Keperawatan Fatmawati.
b. bahwa pengangkatan pejabat butir (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Akte Notaris Faisal Abu Yusuf, SH No. 17 tanggal 21 April 2009 tentang Pendirian Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati.
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-7815.AH.01.04 tanggal 06 Desember 2012 tentang Pengesahan Yayasan Koprps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati.
5. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Korpri Fatmawati Nomor : 01/SK/YKF/II/1998 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Akademi Keperawatan Fatmawati.
- Memperhatikan : 1. Pemberitahuan Nomor 321/AKF/II/2018 tentang permohonan perpanjangan masa jabatan Direktur serta pejabat struktural dari Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati tanggal 08 Februari 2018.
2. Hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati Jakarta pada tanggal 10 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **PERPANJANGAN MASA JABATAN WAKIL DIREKTUR/WADIR III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI PADA AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA UNTUK PERIODE**



Yayasan KORPRI Fatmawati

Sekretariat :

RSUP Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan 12430
Telp. (021) 7660667 Fax. (021) 75913075 e-mail : akfat_ykf@yahoo.co.id

- Ketiga : Adapun tugas pokok fungsi / uraian tugas dan kewajiban Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dilaksanakan sesuai dengan peraturan tentang Tatalaksana dan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku pada Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.
- Keempat : Memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada karyawan sebagaimana lajur (2) sebesar sebagaimana lajur (4) dan (5) lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 10 Februari 2018

YAYASAN KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK
INDONESIA FATMAWATI

KELOMPOK BADAN PENGURUS



Dr. Sri Susilawati, Sp. THT

Petikan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bendahara Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Negeri Fatmawati
2. Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.